



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN; PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT;
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI;
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA;
BADAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN/SAR, DAN BPWS)**

Tahun Sidang : 2017 – 2018
Masa Sidang : V
Rapat : Ke -
Jenis Rapat : **Rapat Kerja**
Hari/Tanggal : Rabu, 18 Juli 2018
Sifat : Terbuka
Pukul : 10.40 WIB s.d 11.45 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI
Gedung Nusantara.
Acara : 1. Pengantar Musyawarah dalam rangka pembahasan atas RUU tentang Sumber Daya Air yang terdiri dari:
a. Penjelasan DPR RI atas RUU tentang Sumber Daya Air
b. Pandangan Presiden atas RUU tentang Sumber Daya Air
2. Penetapan Jadwal dan Mekanisme pembahasan RUU tentang Sumber Daya Air
Ketua Rapat : Ir. Fary Djemy Francis, MMA
Sekretaris : Dra. Prima MB. Nuwa, Msi
Hadir Anggota : dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Pemerintah : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau yang mewakili, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang mewakili, Menteri Pertanian atau yang mewakili, dan Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, beserta jajaran terkait lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi V DPR RI dibuka pada pukul 10.40 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda rapat Kerja Komisi V DPR RI pada hari ini adalah Pengantar Musyawarah dalam rangka pembahasan atas RUU tentang Sumber Daya Air dan penetapan Jadwal dan Mekanisme pembahasan RUU tentang Sumber Daya Air.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Pimpinan Komisi V DPR RI untuk menyampaikan Penjelasan DPR RI atas RUU tentang Sumber Daya Air.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyampaikan pandangan Presiden terhadap RUU tentang Sumber Daya Air.
5. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada anggota Komisi V DPR RI menyampaikan tanggapan terhadap jadwal dan mekanisme pembahasan RUU tentang Sumber Daya Air.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI dan Pemerintah menyetujui mekanisme dan jadwal pembahasan atas RUU tentang Sumber Daya Air (sebagaimana terlampir).
2. Komisi V DPR RI dan Pemerintah sepakat bahwa DIM RUU tentang Sumber Daya Air segera disusun oleh Pemerintah dan disampaikan kepada Komisi V DPR RI sebelum rapat kerja berikutnya.
3. Komisi V DPR RI dan Pemerintah sepakat bahwa untuk mengefektifkan proses pembahasan selanjutnya atas RUU tentang Sumber Daya Air, Pemerintah akan melengkapi dan mengikutsertakan pejabat dari Kementerian/Lembaga lainnya (selain yang telah ditugaskan dalam Surat Presiden Nomor: R-31/Pres/06/2018) diantaranya dari: Sekretariat Negara dan Ahli bahasa dari Pusat Bahasa.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.45 WIB.

Jakarta, 18 Juli 2018

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

ttd

M. BASOEKI HADIMOELJONO

KETUA RAPAT,

ttd

FARY DJEMY FRANCIS



MEKANISME PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SUMBER DAYA AIR

UMUM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Tata Tertib DPR RI, pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air dilakukan dalam 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:

- a. Tingkat I dalam Rapat Komisi V DPR RI bersama dengan menteri yang mewakili Presiden;
- b. Tingkat II dalam Rapat Paripurna.

Berdasarkan ketentuan Pasal 140 Peraturan Tata Tertib DPR RI, Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) huruf a dilakukan dalam:

- a. rapat kerja;
- b. rapat panitia kerja;
- c. rapat tim perumus/tim kecil; dan/atau
- d. rapat tim sinkronisasi.

A. RAPAT KERJA

1. Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf a Peraturan Tata Tertib DPR RI, membahas seluruh materi RUU tentang Sumber Daya Air sesuai dengan DIM yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi V DPR RI dengan menteri yang mewakili Presiden dengan ketentuan:
 - a. DIM dari Pemerintah menyatakan rumusan "tetap", langsung disetujui rapat kerja sesuai dengan rumusan;
 - b. DIM yang belum disetujui dalam rapat kerja, dibahas lebih lanjut dalam rapat panitia kerja (Panja);
 - c. Apabila dipandang perlu, DIM yang telah disetujui rapat kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dibahas/disempurnakan kembali oleh Panja, sesuai dengan perkembangan hasil pembahasan DIM-DIM yang terkait lainnya yang menjadi tugas Panja;
 - d. Hasil pembahasan/penyempurnaan DIM sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaporkan dalam rapat kerja untuk mendapat persetujuan.
2. Komisi dapat meminta menteri yang mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tentang Sumber Daya Air untuk menghadirkan menteri lainnya atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dalam rapat-rapat pembahasan RUU tentang Sumber Daya Air.

B. PANITIA KERJA

1. Panitia kerja dibentuk oleh komisi, yang keanggotaannya paling banyak separuh dari jumlah anggota Komisi dan dipimpin oleh salah seorang pimpinan komisi.
2. Panitia kerja bertugas untuk membahas substansi dan materi RUU tentang Sumber Daya Air yang ditugaskan oleh rapat kerja berdasarkan DIM bersama Menteri yang diwakili pejabat eselon I Kementerian yang membidangi materi RUU tentang Sumber Daya Air.
3. Panitia kerja dapat membahas DIM RUU tentang Sumber Daya Air yang sudah diputuskan dalam rapat kerja komisi, apabila substansi dan materi DIM tersebut berkaitan dengan hasil pembahasan Panitia Kerja.
4. Panitia kerja dapat membentuk tim perumus, tim kecil, dan/atau tim sinkronisasi.
5. Panitia kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat kerja komisi.

C. TIM PERUMUS

1. Tim perumus bertugas merumuskan materi RUU tentang Sumber Daya Air sesuai dengan keputusan rapat kerja dan rapat panitia kerja dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi RUU tentang Sumber Daya Air.
2. Keanggotaan tim perumus paling banyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota panja.
3. Rapat tim perumus dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.
4. Tim perumus bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat panitia kerja.

D. TIM KECIL

1. Tim kecil bertugas merumuskan materi RUU tentang Sumber Daya Air, konsideran menimbang, dan penjelasan umum atau sesuai dengan keputusan rapat kerja dan rapat panitia kerja dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas.
2. Keanggotaan tim kecil paling banyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota panja.
3. Rapat tim kecil dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.
4. Tim kecil bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat panitia kerja.

E. TIM SINKRONISASI

1. Keanggotaan tim sinkronisasi paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panja.
2. Tim sinkronisasi bertugas menyelaraskan rumusan RUU tentang Sumber Daya Air dengan memperhatikan keputusan rapat kerja, rapat panitia kerja, dan hasil rumusan tim perumus dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas.
3. Rapat tim sinkronisasi dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.
4. RUU tentang Sumber Daya Air hasil tim sinkronisasi dilaporkan dalam rapat panitia kerja untuk selanjutnya diambil keputusan.

F. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pengambilan keputusan RUU tentang Sumber Daya Air dalam rapat kerja dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi.
3. Apabila dalam rapat panitia kerja tidak dicapai kesepakatan atas suatu atau beberapa rumusan RUU tentang Sumber Daya Air, permasalahan dilaporkan dalam Rapat Kerja untuk selanjutnya diambil keputusan.
4. Apabila dalam rapat kerja tidak tercapai kesepakatan atas suatu atau beberapa rumusan RUU tentang Sumber Daya Air, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna setelah terlebih dahulu dilakukan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pengambilan Keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat I, dilakukan dengan acara:

- a. Pengantar Pimpinan Komisi V DPR RI;
- b. Laporan panita kerja;
- c. Pembacaan naskah RUU tentang Sumber Daya Air;
- d. Pendapat akhir mini sebagai sikap akhir dari Fraksi-fraksi dan Presiden;
- e. Penandatanganan naskah RUU tentang Sumber Daya Air; dan
- f. Pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II.

G. LAIN-LAIN

1. Apabila diperlukan Rapat Kerja, PANJA, Timus, Timcil dan Timsin dapat dibantu oleh Ahli Bahasa Indonesia dan Ahli Perundang-undangan yang disiapkan oleh Pemerintah.
2. Jumlah yang mewakili Pemerintah yang hadir dalam Rapat Panja, Timus, Timcil dan Timsin diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah dan disesuaikan dengan kebutuhan.

3. Hal-hal lain yang belum dimuat dalam mekanisme Pembahasan akan ditentukan dalam Rapat.

Jakarta, 18 Juli 2018

Menteri Pekerjaan Umum &
Perumahan Rakyat,

ttd

M. Basoeki Hadimoeljono

Komisi V DPR RI
K e t u a,

ttd

Fary Djemy Francis